



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/11/2022

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK
HUKUM KELAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta dengan telah dibentuknya laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggaan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengunggaan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/HK.04-Kpt/03/KPU/VIII/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023;
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20.1/HK.04-Kpt/11/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengungkahan
Produk Hukum ke laman Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Simeulue sebagaimana tersebut dalam SOP Pengungkahan
Produk Hukum ke laman Jaringan Dokumentasi yang
menjadi lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
ttd
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ratna Dewi

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 6 /HK.03.1-Kpt/11/2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE
LAMAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

PENEGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh setiap Sub Bagian seagaiman Struktur Organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam rangka Pengunggaan Produk Hukum Ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
4. Untuk mengantisipasi Perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan SOP ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 28 Januari 2022


KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM







 <p>KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE</p>	Nomor SOP	:	6/HK.03.1-Kpt/11/2022
	Tanggal Pengesahan	:	28 JANURI 2022
	Disahkan Oleh	:	SEKERETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE ttd CUT HELZA KEUMALA
	Nama SOP	:	PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	1.	Memahami Proses Penerbitan Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
2.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	2.	Memahami alur Pendokumentasian Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
3.	Informasi Publik;	3.	Memahami Alur Pengunggahan Produk Hukum;
4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;	4.	Memahami Sistem Informasi pada laman JDIH Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
5.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		
6.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		
7.	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan dan Informasi Hukum Nasional;		
8.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;		
9.	Informasi Hukum;		
	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang		






	<p>Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan</p> <p>11. Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;</p> <p>13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,</p> <p>15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di</p>	
--	---	--

16	<p>Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/HK.04-Kpt/03/KPU/VIII/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;</p> <p>Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Pengambil alihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023;</p> <p>Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20.1/HK.04-Kpt/11/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue..</p>	
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. 2.	<p>Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</p>	<p>1. Buku Agenda;</p> <p>2. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;</p> <p>3. Flashdisk dan Map Ordiner</p> <p>4. Stempel Salinan</p> <p>5. Cap Dinas</p>
PERINGATAN		PENCATATAN/ PENDATAAN
		Disimpan dalam Bentuk Naskah Asli (hardcopy) dan Naskah Asli Elektronik (SoftCopy).

**ALUR PENERBITAN PRODUK HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BUKU			KET
		Sekretaris	Sub Bagian Pengusul Keputusan	Sub Koordinator Bagian Hukum	Pengelola JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyampaikan Nota Dinas Permohonan Penerbitan Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue atau Produk Hukum Ke Laman JDIH KIP Kabupaten Simeulue berupa Naskah Asli yang telah ditandatangani Ketua atau Sekrtaris;							Naskah Dinas	File Asli
2.	Menerima Nota Dinas Permohonan Penerbitan Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Ke Laman JDIH KIP Kabupaten Simeulue;							Nota Dinas Keputusan	File asli dan Salinan
3.	Persetujuan Penerbitan Salinan Keputusan KIP Kabupaten Simeulue;							Lembar Disposisi	
4.	Cek Salinan Keputusan dan Perstujuan Penerbitan Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Ke Laman JDIH KIP Kabupaten							Lembar Persetujuan	



	Simeulue;								
5.	Melakukan Scan Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue								
6	Cek Kelengkapan Dokumen Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;				 			Hasil Scan Salinan Keputusan	
7	Mengunggah Salinan Keputusan Ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue				 			Persetujuan yang telah ditandatangani oleh Sob Koordinator Bagian Hukum	Tampil di Laman JDIH